



Did You Know? Driving License (SIM)




SIM (Driving License) is one of the mandatory document in filing a motor vehicle claim. SIM is a proof of registration and identification given by the National Police to someone who has met the administrative requirements, is physically and mentally healthy, understands traffic regulations, and is skilled in driving a motorized vehicle.

Legal Basis

Every motorized vehicle driver is required to have a Driving License. This regulation is stated in Article 77 paragraph 1 of Law No. 22, 2009 regarding Road Traffic and Transportation, that every motorized vehicle driver in the area is required to have a Driving License (SIM).

The Use of the Driving License Class refer to Traffic Law No. 22, 2009



It is also mentioned in Indonesian Motor Vehicle Insurance Standard Policy (PSAKBI) Chapter II Article 3 paragraph 4 point 4.2 which regulates about Exclusion.



- 4. This insurance shall not cover any loss of, damage to and/or expense incurred in Motor Vehicle and/or legal liability against any third party when:
 - 4.2. in the event of any loss or damage, Motor Vehicle is driven by a person who has no valid and proper Driving License (SIM) as regulated in prevailing laws and regulations concerning road traffic; This exclusion does not apply in the case of loss for parked vehicle.

Therefore, please make sure that the Driving License you are having is in accordance with the type and use of the vehicle. When you experience an event that is considered as a risk in the Motor Vehicle Insurance Standard Policy (PSAKBI), we can proceed with your claim accordingly.

If you need further explanation or clarification regarding the policy's terms and conditions, please contact us at **021 - 2523110** and it will be a pleasure to assist you.



PT Asuransi MSIG Indonesia is registered and supervised by Otoritas Jasa Keuangan



Tahukah Anda? Surat Izin Mengemudi (SIM)



SIM merupakan salah satu dokumen wajib dalam pengajuan klaim kendaraan bermotor. SIM adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh POLRI kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor.

Dasar Hukum

Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM, peraturan ini tercantum pada Pasal 77 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor di wilayah wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Penggunaan Golongan SIM Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009

Golongan SIM A

SIM A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan (berplat hitam) dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

SIM A UMUM berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor umum dan barang (berplat kuning) dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Golongan SIM B I

SIM B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan (berplat hitam) dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

SIM B I UMUM berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang umum (berplat kuning) dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Golongan SIM B II

SIM B II berlaku untuk mengemudikan kendaraan alat berat, kendaraan penarik, atau kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan (berplat hitam) dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram.

SIM B II UMUM berlaku untuk mengemudikan kendaraan penarik atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan (berplat kuning) dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram.

Golongan SIM C

SIM C berlaku untuk mengemudikan sepeda motor.

Golongan SIM D

SIM D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.

Hal mengenai penggunaan SIM juga tercantum dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor (PSAKBI) Bab II Pasal 3 ayat 4 butir 4.2 yang mengatur mengenai Pengecualian.



Pertanggungjawaban ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:

4.2. pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas yang berlaku. Pengecualian ini tidak berlaku dalam hal kehilangan kendaraan yang sedang diparkir.

Untuk itu, mohon dapat dipastikan bahwa SIM yang Anda gunakan telah sesuai dengan tipe, jenis, dan kegunaan kendaraannya. Mengapa? Agar pada saat di mana Anda mengalami suatu kejadian yang merupakan risiko yang termasuk dalam jaminan polis asuransi, pengajuan proses klaim dapat kami lanjutkan.

Jika Anda membutuhkan penjelasan atau klarifikasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan polis, silakan menghubungi kami di **021 - 2523110** dan kami akan senang untuk membantu Anda.



PT Asuransi MSIG Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan